

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh pendapatan negara yang diperoleh, yaitu salah satu sumber pendapatan berasal dari pajak. Setiap wajib pajak baik individu maupun badan, memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun tidak semua wajib pajak bersedia berpartisipasi dalam pembayaran pajak ini dengan persepsi yang berbeda (Rantung dan Adi, 2009). Secara umum, pajak didefinisikan sebagai kewajiban yang bersifat memaksa dengan pembayaran yang dilakukan secara berkala berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya imbalan secara langsung (Diana Sari, 2016). Namun, dalam praktiknya masih terdapat selisih kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah.

Pada esensinya, pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, perekonomian, kesehatan, dan aspek sosial-budaya lainnya. Pemerintah mengharapkan setiap wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya demi kepentingan bersama. Namun, sektor perpajakan terkadang menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah tindakan penghindaran pajak oleh wajib pajak. Tindakan penghindaran pajak ini melibatkan kompleksitas perusahaan, teknologi dan penggunaan celah (*loopholes*) dalam undang-undang perpajakan yang memberikan peluang kepada wajib pajak, terutama wajib pajak badan untuk menghindari pajak (Karangaretnam, et., al. 2014). Dyreng et., al. (2008) juga menyatakan bahwa perusahaan seringkali melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan regulasi yang kurang jelas dan celah dalam undang-undang perpajakan dengan tujuan memperoleh manfaat pajak dengan maksimal. Penghindaran pajak ini merupakan bentuk pertentangan aktif yang berasal dari

dari wajib pajak. Tidak semua wajib pajak dapat secara sukarela membayarkan kewajiban pajaknya sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Perilaku penghindaran pajak ini tidak selalu menunjukkan bahwa perusahaan melakukan tindakan yang tidak etis, karena pengelolaan beban pajak dapat dianggap sebagai strategi jangka panjang. Meskipun penghindaran pajak masih dianggap sah secara hukum, pandangan dari sudut etika dan teori norma menunjukkan bahwa tindakan penghindaran pajak perusahaan tidak benar dan membebani masyarakat. Karena alasan tersebut, peluang ketidakpatuhan wajib pajak terus meningkat dari waktu ke waktu.

Salah satu fenomena kerugian dalam penerimaan pajak di Indonesia adalah pengurangan pajak melalui praktik *thin capitalization*. Menurut Taylor & Richardson (2012), *thin capitalization* adalah salah satu variabel yang mendorong praktik penghindaran pajak internasional. *Thin capitalization* merujuk pada kebijakan perusahaan dalam menggunakan tingkat utang yang tinggi dibandingkan dengan ekuitas biasa. Perusahaan mungkin memilih untuk meminjam dana melalui utang eksternal daripada menggunakan modal sendiri untuk memperoleh manfaat pajak yang lebih besar. Setiap perusahaan memiliki diferensiasi penggunaan utang masing-masing, bahkan perusahaan yang tergolong dalam satu sektor yang sama pun dapat memiliki perlakuan utang yang berbeda (Brigham & Houston, 2006).

Dalam praktiknya, perusahaan menaikkan tingkat utang mereka sedemikian rupa sehingga modal yang diinvestasikan sangat minim. Perusahaan multinasional sering menggunakan strategi manajemen pajak dengan memanfaatkan utang untuk mengurangi beban pajak melalui beban bunga yang dapat dikurangkan (Dahlby, 2008). Skema *thin capitalization* yang umum digunakan adalah dengan memanfaatkan perbedaan perlakuan antara bunga dan dividen (Ramadhan, et al., 2017). Graham & Tucker (2006) menemukan bahwa perusahaan bisa meningkatkan struktur utangnya guna mendapatkan insentif pajak. Hal ini dikarenakan berbeda dengan dividen, dimana dengan pembayaran bunga yang dapat dikategorikan sebagai pengurang pajak, sedangkan pengeluaran

atas dividen yang dibayarkan kepada pemilik dana tidak tergolong beban pengurang pajak perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang mengatur praktik *thin capitalization* guna mengatasi fenomena ini.

Berdasarkan *trade-off theory*, perbedaan perlakuan pajak antara bunga dan dividen dapat mempengaruhi praktik pendanaan perusahaan dengan utang berbunga yang lebih besar daripada modal (Modigliani dan Miller, 1963). Perusahaan yang memilih untuk memiliki tingkat utang berbunga lebih besar daripada modalnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat pajak meskipun harus membayar bunga sebagai konsekuensi penggunaan utang (Setiawan & Agustina, 2018). Pajak atas bunga dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak sebelum menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Sedangkan pajak atas dividen yang diterima oleh pemegang saham biasanya dikenakan pajak sebagai bagian dari pendapatan pribadi. Tingkat pajak atas dividen biasanya lebih tinggi daripada tingkat pajak atas bunga yang diterima oleh perusahaan. Penelitian Taylor & Richardson (2012) memberikan bukti empiris bahwa perusahaan dengan struktur utang besar cenderung melakukan penghindaran pajak.


Di Indonesia, aturan mengenai *thin capitalization* telah diatur dalam undang-undang tentang rasio utang terhadap modal. Pendekatan rasio utang dan modal diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh Tahun 1983 yang memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menentukan batasan rasio utang dan modal yang dapat digunakan dalam penghitungan pajak (Salwah & Herianti, 2019). Pemerintah secara resmi menetapkan PMK No.169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) dengan batas maksimal sebesar 4:1 (Setiawan & Sulistyono, 2016). Ketika perusahaan menggunakan utang melebihi batasan yang ditetapkan, maka biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PKP (Penghasilan Kena Pajak) adalah hanya sebesar perbandingan yang telah ditetapkan dalam PMK tersebut.

Jakarta Islamic Index (JII) adalah indeks saham yang terdiri dari perusahaan yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK). Kriteria syariah ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), perjudian, minuman keras, dan kegiatan lain yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, mengadopsi aturan mengenai pembatasan struktur modal pada perusahaan kategori syariah, termasuk indeks saham syariah JII dan ISSI. Aturan tersebut tercantum dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-208/BL/2012 mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah (DES). Salah satu persyaratan dalam aturan tersebut adalah batasan terhadap total utang yang berbasis bunga yang tidak boleh melebihi 45% dari total aset perusahaan. Selain itu, batasan juga diberlakukan terhadap total pendapatan bunga atau pendapatan tidak halal lainnya, yang tidak boleh melebihi 10% dari total pendapatan usaha. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah praktik *thin capitalization* yang bertentangan dengan konsep indeks saham syariah, baik JII maupun ISSI, dan untuk mengurangi kemungkinan praktik penghindaran pajak melalui penggunaan utang. Dengan adanya batasan ketat terhadap penggunaan utang, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di JII dan ISSI memiliki sedikit insentif pajak yang berasal dari tingkat utang.

Perusahaan juga dapat memanfaatkan insentif pajak yang berasal dari *non-debt*. Ketika perusahaan tergabung indeks syariah terbatas menggunakan manfaat utang untuk insentif pajak, maka perusahaan akan menggunakan penghindaran pajak dari manfaat *non-debt*, yaitu *assets mix* (Hanlon & Heitzman, 2010). Komposisi aset perusahaan, termasuk aset yang dikenakan pajak dan aset yang tidak dikenakan pajak, merupakan hal yang berkaitan dengan *assets mix*. Perusahaan memiliki kemampuan untuk memanipulasi komposisi aset mereka guna mempengaruhi kewajiban pajak yang harus mereka bayarkan. Setiap perusahaan juga memiliki kebijakan dalam mengelola aset mereka dalam upaya untuk melakukan manajemen pajak yang optimal. Gupta dan Newberry (1997) menjelaskan bahwa *assets mix* dapat dapat diprosikan dengan variabel *research*

and development intensity, inventory intensity, dan capital intensity. Dalam pengelolaan aset, perusahaan dapat memilih kombinasi yang optimal untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka tanggung. Bagi perusahaan yang tergabung dalam indeks saham, karakteristik syariah yang melekat membatasi praktik penghindaran pajak yang berlebihan melalui proksi *assets mix*. Hal ini dikarenakan praktik yang tidak etis dalam pengelolaan pajak dapat merusak reputasi perusahaan di kalangan pemegang saham dan masyarakat umum. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki komitmen dalam melaporkan *corporate sosial responsibility* cenderung tidak melakukan penghindaran pajak karena mempertahankan reputasi perusahaan. Sehingga perusahaan-perusahaan tersebut cenderung menjaga kewajaran dalam penggunaan *assets mix* mereka sebagai bagian dari strategi manajemen pajak.

Perusahaan dapat menggunakan aset tetap sebagai salah satu alternatif dalam mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan akibat dari penyusutan aset (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Dalam perhitungan pajak perusahaan, biaya penyusutan dapat dikurangkan dari laba sehingga semakin besar biaya penyusutan maka akan semakin kecil pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan (Panjalusman et. al., 2018). Artinasari & Mildawati (2018) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki *capital intensity* yang tinggi cenderung memiliki upaya penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Khomsatun & Martani (2015) memperkuat bukti empiris bahwa *assets mix* yang dilakukan dengan investasi berupa persediaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hasil ini diperkuat penelitian oleh Dwiyantri (2019). Namun berbeda dengan penelitian (Aprilina, 2021) yang menyatakan bahwa *assets mix* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan hasil ini diperkuat oleh penelitian (Nadhifah & Arif, 2020).



Gambar 1.1 Rata-rata TC, CAPINT, INVINT dan CETR pada perusahaan terdaftar Jakarta Islamic Index (JII) 70 tahun 2020 – 2022

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Berdasarkan pada gambar 1.1 rata-rata *thin capitalization*, secara keseluruhan pada tahun 2020 – 2022 mengalami penurunan yang berarti bahwa perusahaan tidak memanfaatkan utang sebagai modalnya. Akan tetapi perusahaan tetap dapat mengurangi penghasilan kena pajak dengan beban bunga dan menjadi insentif pajak dengan utang tersebut. Penurunan yang terjadi dapat diartikan perusahaan mengurangi tingkat utang sebagai modal biasa. Kemudian, dilihat dari rata-rata *capital intensity* dimana pada tahun 2020 – 2022 mengalami penurunan, yang dapat diartikan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan aset tetap untuk mengurangi beban pajaknya.

Selanjutnya, dilihat dari rata-rata *inventory intensity* pada tahun 2020 – 2022 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Hal tersebut menandakan bahwa perusahaan memanfaatkan persediaan sebagai pengurang beban pajak sebagai akibat beban yang timbul dari intensitas persediaan yang tinggi. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan perputaran persediaan untuk mengurangi beban pajaknya. Sedangkan secara keseluruhan nilai rata-rata

penghindaran pajak yang diproksikan dengan CETR selama kurun waktu 2020 – 2022 mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal tersebut menandakan bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan JII 70 mengalami kenaikan. Pada dasarnya konsep CETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak, dimana semakin besar CETR maka penghindaran pajak semakin kecil, karena pajak yang dibayarkan menjadi besar. Sebaliknya semakin kecil CETR, maka penghindaran pajak semakin besar, karena pajak yang dibayarkan menjadi kecil. Berdasarkan konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 – 2022 praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan terdaftar indeks JII 70 cenderung meningkat.

Salah satu fenomena yang terjadi modus praktik penghindaran pajak dengan menggunakan utang sebagai modal perusahaan jasa kesehatan terafiliasi dari Singapura. PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) adalah sebuah perusahaan milik negara yang beroperasi di sektor agroindustri, farmasi, dan perdagangan. Pada tahun 2016 PT RNI diduga terlibat dalam upaya tindakan penghindaran pajak pada saat pelaporan pajaknya. Perusahaan ini menggunakan utang sebagai sebagian besar modalnya, sehingga dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan, dan dengan demikian dapat menghindari kewajiban membayar pajak yang seharusnya. Selain itu, terdapat catatan bahwa laporan keuangan perusahaan mengalami kerugian yang signifikan (Suryowati, 2016).

Kasus praktik penghindaran pajak juga terjadi pada PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) sebuah perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Selama periode 2009 hingga 2019, ADRO diduga menggunakan anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*, untuk melakukan *transfer pricing*. ADRO diduga telah mengatur strategi agar jumlah pajak yang harus dibayarkan di Indonesia lebih rendah sebesar Rp 1,75 triliun dari yang seharusnya. PT Adaro Energy memanfaatkan celah ini dengan menjual batu bara kepada *Coaltrade Services International* dengan harga yang rendah. Kemudian, batu bara tersebut dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi, sehingga

pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia menjadi lebih rendah. Hal ini menyebabkan penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari seharusnya (Sugianto, 2019).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menguji pengaruh *thin capitalization* dan *assets mix* terhadap penghindaran pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Khomsatun & Martani (2015), Sueb (2020), Andawiyah, Subeki & Hakiki (2019), Aprilina (2021), Salwah & Herianti (2019), Afifah & Prastiwi (2019), Nadhifah & Arif (2020), Indrawan et al., (2021), Falbo & Firmansyah, (2018) yang menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara *thin capitalization* dengan penghindaran pajak. Namun terdapat perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Ismi & Linda (2016), Prayoga et., al (2019), Irmaslian et., al (2021), Cahyani et., al (2021), Noor & Sari (2021), Anggraeni & Oktaviani (2021), Prasetya & Putri (2022), Tiyanto & Fatchan Achyani (2022), Aisyah et., al (2022) yang menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh antara *thin capitalization* dengan penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan hasil inkonsistensi mengenai pengaruh *thin capitalization* dengan penghindaran pajak.

Kemudian, beberapa penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa adanya hasil terdapat pengaruh antara *assets mix* yang diprosikan dengan *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak oleh Khomsatun & Martani (2015), Sueb (2020), Prayoga et., al (2019), Sinaga & Malau (2021), Irmaslian et., al (2021), Cahyani et., al (2021), Anggriantari & Purwantini (2020), Andhari & Sukartha (2019), Artinasari & Mildawati (2018), Anindyka et., al (2018). Namun hasil tersebut berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Aprilina (2021), Irmaslian et., al (2021), Nadhifah & Arif (2020), Noor & Sari (2021), Geofani & Ngadiman (2020), Indrawan et., al (2021), Kanatalo & Pratiwi (2019), Prasetya & Putri (2022), Anggriantari & Purwantini (2020), Tiyanto dan Fatchan Achyani (2022), Aisyah et., al (2022), Andhari & Sukartha (2019), Artinasari & Mildawati (2018) yang menyebutkan hasil tidak berpengaruh baik *capital intensity*

dan *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak. Sehingga hal ini juga menunjukkan hasil inkonsistensi mengenai pengaruh *assets mix* terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena penghindaran pajak di atas, peneliti melihat adanya gap penelitian karena inkonsistensi hasil penelitian terdahulu terkait *thin capitalization* dan *assets mix* yang diproksikan *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak. Dalam konteks Indonesia, penelitian tentang penghindaran pajak di kalangan perusahaan yang terdaftar di JII masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan ini dengan menganalisis pengaruh *thin capitalization* dan *assets mix* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang termasuk kategori syariah di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Thin Capitalization* dan *Assets Mix* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Terdaftar *Jakarta Islamic Index (JII) 70*”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji pengaruh *thin capitalization* dan *assets mix* terhadap penghindaran pajak. Namun, dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya masih sedikit peneliti yang membahas pengaruh pengaruh *thin capitalization* dan *assets mix* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang termasuk dalam kategori *Jakarta Islamic Index (JII) 70* ini dalam beberapa dekade terakhir. Selain itu, beberapa penelitian juga menyimpulkan hasil pengaruh positif antara *thin capitalization* dan *assets mix* terhadap penghindaran pajak. Namun, terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh mengenai *thin capitalization* dan *assets mix* terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut adanya kontradiksi hasil penelitian terdahulu. Kemudian, penelitian yang menguji pengaruh *thin capitalization* dan *assets mix* terhadap penghindaran pajak dinilai masih minim. Oleh sebab itu, peneliti merumuskan

pertanyaan penelitian mengenai pentingnya *thin capitalization* dan *assets mix* dimana *assets mix* diukur dengan variabel *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak sebagai berikut:

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan dalam penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**
 - a. Mengkonfirmasi ulang hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah menguji pengaruh variabel *thin capitalization*, *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak.
 - b. Memberikan bukti empiris terbaru terkait *gap* penelitian mengenai topik yang sama bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi *stakeholders* sebagai bahan pertimbangan terkait optimalisasi praktik *thin capitalization* dan *assets mix* dalam rangka menerapkan penghindaran pajak perusahaan.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan khususnya Dirjen Pajak dan regulator terkait dalam menganalisa fenomena praktik penghindaran pajak.

